

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Gambaran Umum Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Surabaya

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Dalam perkembangannya Kanwil DJP Jawa Timur I telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu pada mulanya bernama Kantor Inspektorat Daerah Pajak (Itda) yang dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Pajak di daerah. Kemudian berubah nama menjadi Kantor Wilayah IX Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak dengan wilayah kerja meliputi seluruh Propinsi Jawa Timur dan membawahi 19 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 14 Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta 8 Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Pada tahun 2001, dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001.

Wilayah Propinsi Jawa Timur terbagi menjadi 2 Kanwil yaitu Kanwil XI DJP Jawa Bagian Timur I yang berkedudukan di Surabaya dengan wilayah kerja meliputi sebagian wilayah Propinsi Jawa Timur, membawahi 14 KPP, 8 KPPBB, 4 Karikpa dan Kanwil XII DJP Jawa Timur II yang berkedudukan di Malang. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2003 tanggal 2 Desember 2003, wilayah Propinsi Jawa Timur terbagi menjadi 3 Kanwil yaitu:

Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I yang berkedudukan di Surabaya, membawahi 10 KPP, 3 KPPBB dan 3 Karikpa; Kanwil

DJP Jawa Bagian Timur II yang berkedudukan di Sidoarjo, membawahi 7 KPP, 7 KPPBB dan 2 Karikpa; Kanwil DJP Jawa Bagian Timur III yang berkedudukan di Malang, membawahi 8 KPP, 9 KPPBB dan 3 Karikpa. Pada Tahun 2006, dibentuk beberapa KPP Madya diseluruh Kanwil di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006. Selain itu terjadi perubahan nama dari Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I menjadi Kanwil DJP Jawa Timur I dengan membawahi 1 KPP Madya, 10 KPP, 3 KPPBB dan 3 Karikpa. Dalam rangka pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan, maka terjadi perubahan organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJP, ditandai dengan pembentukan KPP Pratama dan peleburan tugas dan fungsi dari KPPBB dan Karikpa ke dalam KPP Pratama. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007, Kanwil DJP Jawa Timur I membawahi 1 KPP Madya dan 12 KPP Pratama.

1.2 Visi dan Misi Kanwil DJP Jatim I Surabaya

Visi dan Misi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I Surabaya adalah sebagai berikut:

A. Visi

Menjadi institusi penghimpun negara yang trebaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

B. Misi

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan

penegakan hukum yang adil, pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan, aparat pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional, dan kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil DJP Jatim I Surabaya

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil Ditjen Pajak) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Fungsi


Dalam melaksanakan tugasnya, Kanwil DJP Jawa Timur I memiliki fungsi:

1. Pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan.
3. Bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis computer.
4. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.
5. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum, serta bimbingan pendataan dan penilaian.
6. Bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan.

7. Bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat.
8. Bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan.
9. Bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
10. Pelaksanaan administrasi perusahaan.

1.4 Struktur Organisasi

Suatu perusahaan membentuk struktur organisasi dengan tujuan agar terlaksananya tugas dengan lancar dan baik untuk mencapai keberhasilan. Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kanwil DJP Jatim I Surabaya yang digambarkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

1.5 Diskripsi Jabatan

Berdasar struktur organisasi pada gambar 2.1 dapat didiskripsikan tugas yang dimiliki oleh setiap bagian yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak

a. Sekretariat Direktorat Jenderal

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.

b. Direktorat Peraturan Perpajakan I

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN dan PPnBM, serta PTLL, dan PBB dan BPHTB.

b. Direktorat Peraturan Perpajakan II

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.

c. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.

d. Direktorat Penegakan Hukum

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan.

e. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.

f. Direktorat Keberatan dan Banding

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.

g. Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.

i. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat.

j. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.

k. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.

l. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.

m. Direktorat Transformasi Proses Bisnis

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.

n. Direktorat Perpajakan Internasional

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional.

o. Direktorat Intelijen Perpajakan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.

2. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi perpajakan.

3. Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Jakarta Khusus

Melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat untuk Wajib Pajak Badan dengan tingkat omset tertentu dan kriteria tertentu: BUMN, Penanaman Modal Asing, Perusahaan Masuk Bursa, dan sebagainya.

4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat.

5. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Khusus, dan Madya

Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak, berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya: Wajib Pajak Badan dengan tingkat omset tertentu dan kriteria tertentu seperti: BUMN, Penanaman Modal Asing, Perusahaan Masuk Bursa, dan sebagainya.

6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak, berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya: Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dengan tingkat omset tertentu di luar yang diadministrasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Khusus, dan Madya.

7. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan

Melaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh kantor-kantor pelayanan pajak.

